



SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYUAPAN PADA PENERIMAAN SISWA BARU DI SMA NEGERI 5 MAKASSAR

(Studi Kasus Putusan No: 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MKS
dan Putusan No : 51/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS)

OLEH

UTARI ANDANI PUTRI DARMAWANGSA

B111 15 508

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYUAPAN PADA PENERIMAAN SISWA BARU DI SMA NEGERI 5 MAKASSAR

(Studi Kasus Putusan No: 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MKS
dan Putusan No : 51/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

UTARI ANDANI PUTRI DARMAWANGSA

B111 15 508

Kepada

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYUAPAN PADA
PENERIMAAN SISWA BARU DI SMA NEGERI 5 MAKASSAR**

**(Studi Kasus Putusan No: 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MKS dan Putusan No :
51/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh

**UTARI ANDANI PUTRI DARMAWANGSA
B111 15 508**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari
Selasa, 15 Januari 2019
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H.M.Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si
NIP. 196207111 98703 1 001

Sekretaris



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

ii



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UTARI ANDANI PUTRI DARMAWANGSA

Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 508

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : ILMU HUKUM

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyuapan pada Penerimaan Siswa Baru di SMA Negeri 5 Makassar (Studi Kasus Putusan No: 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MKS dan Putusan No : 51/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS)” adalah **BENAR** merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 14 Desember 2018



(UTARI ANDANI PUTRI DARMAWANGSA)

iii



iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Utari Andani Putri Darmawangsa

Nomor Pokok : B111 15 508

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana
Penyuapan pada Penerimaan Siswa Baru di SMA
Negeri 5 Makassar (Studi Kasus Putusan No:
58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MKS dan Putusan No :
51/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Desember 2018

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si
NIP. 196207111 98703 1 001

Pembimbing II



Dr. Hijrah Adhyanti M., S.H., M.H.
NIP. 197903326 200812 2 002

iv



iv



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar, 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: UTARI ANDANI PUTRI DARMAWANGSA
Nomor Pokok	: B11115508
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyuaan Pada Penerimaan Siswa Baru di SMA Negeri 5 Makassar (Studi Kasus Putusan No.58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MKS dan Putusan No.51/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2019



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi,

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231-199903 1 003



ABSTRAK

UTARI ANDANI PUTRI DARMAWANGSA (B 111 15 508), *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyuapan pada Penerimaan Siswa Baru di SMA Negeri 5 Makassar (Studi Kasus Putusan No: 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MKS dan Putusan No : 51/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS)*.
Dibawah bimbingan **Prof. Dr. Muh. Said Karim, S.H.,M.H** selaku pembimbing I dan **Dr. Hijrah Adhyanti M, S.H.,M.H** selaku pembimbing II.

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyuapan pada penerimaan siswa baru di SMA Negeri 5 Makassar serta mengetahui apa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyuapan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, yakni di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar metode pengumpulan data yang dipakai adalah Teknik wawancara dan Studi Dokumentasi, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dan tindak pidana penyuapan. Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi, dan wawancara diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis, dan analisis. Sesuai dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya suatu penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*), maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif digunakan bersifat deskriptif dan prespektif, yaitu akan berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada dan berkaitan dengan penerapan dengan hukum tindak pidana korupsi serta memberikan kontribusi berupa solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, 1).Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dengan menerima uang dari orang tua calon siswa jalur luring (luar jaringan); 2). Adapun pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Putusan No : 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MKS dan Putusan No : 51/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS telah berdasarkan pertimbangan yuridis normatif dan sosiologis dan dengan melihat alat-alat bukti yang sah. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangkan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap dan dari terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa.



nci : **Tindak pidana penyuapan, Penerimaan siswa baru, Korupsi.**

ABSTRACT

UTARI ANDANI PUTRI DARMAWANGSA (B 111 15 508), Juridicial review against criminal act of bribery on new student admission at SMAN 5 Makassar (Study case verdict no: 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MKS and verdict no: 51/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS). Under the guidance of **Prof.Dr. Muh. Said Karim, S.H.,M.H** as tutor I and **Dr.Hijrah Adhyanti M, S.H.,M.H** as tutor II.

This research intend to discover how is the implementation of criminal act towards the criminal act of bribery on new student admission at SMAN 5 Makassar also to know what is the consideration of the judges in sentencing against the perpretrator of bribery.

This research was held in Makassar, precisely at District Court of Makassar and High Court of Makassar. Interviewing and reviewing document is the method of collecting data which is, examine the primary law material as well as the secondary law material which related to criminal law policy and criminal act of bribery. Data that has been collected through reviewing document and interviewing is processed by identification, clasification, systematically, and analytically. Suitable with juridicial sociological approach of method, which means one research is done by seeing the reality that had happened in the society purposely to find the fact (fact-finding), which lead to identifiacion (problem-identification), that finally lead to solving the problem (problem-solution), then the strategy or approach that is going to be used is qualitative analysis. Qualitative analysis is used descriptively and perspectively, which will display the remaining data and assess it then analyze the problems and corelated with the corruption criminal law also giving contribution in the form of solution to the problems.

From the research, the writer gains results as followed: 1). Application of criminal law towards criminal act of corruption with accepting money from the parents of the new student outside the provisions; 2). As for the consideration of the judges in sentencing the verdict no:58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MKS and verdict No : 51/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS has been based by the consideration normative juridicial and sociological and by seeing the valid evidence. The judges based on the facts in the court conclude that the accused is capable of taking the responsibility of what he has done with consideration that the time of his action the accused is in the state of healthy and capable and from the accused no justification and forgiveness are found which can eliminate the actions of the accused.

ds : Criminal Act of Bribery, New student admission, Corruption.



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyuaan pada Penerimaan Siswa Baru di SMA Negeri 5 Makassar (Studi Kasus Putusan No: 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MKS dan Putusan No : 51/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS)”** yang merupakan syarat yang harus ditempuh untuk penyelesaian studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara moril maupun secara materiel, dan secara khusus kepada:

1. Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patitingi S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Laode Abdul Gani, S.H.,M.H selaku Penasihat Akademik penulis yang memberikan saran dalam setiap konsultasi KRS .
5. Prof.Dr. H.M Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si selaku Pembimbing I dan Dr. Hijrah Adhyanti, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang dalam kesibukannya bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta petunjuk dengan penuh kesabaran dalam tahap review proposal guna lebih sempurnanya proses penyelesaian skripsi ini.



6. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji I dan H.M Imran Arief, S.H.,MS selaku Dosen Penguji II, yang senantiasa memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Marcel Hendrapati S.H., M.H yang juga yang dalam kesibukannya bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta petunjuk bagi penulis dalam pembuatan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan-bantuan lainnya.
9. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta staf.
10. Kepada kedua orang tua saya. Papa saya Letkol Laut Darmawangsa, S.H., M.H dan Mama saya Erni Rahmawati, S.H., M.H yang selalu mendoakan, mendorong dan memberikan semangat, kasih sayang juga cinta kepada penulis. Makasih mama dan papa.
11. Kepada kedua adik penulis Yudhistira Ramadhani Putra Darmawangsa dan Muhammad Wira Navy Putra Darmawangsa yang selalu membantu, memberikan semangat kepada penulis.
12. Teman-teman angkatan Juris.
13. Teman-teman Law and Society Studies Institute terutama Muhammad Tayyib, Sri Aero Aurora, Muhammad Wildan, Ahmad Hamzah, Muh. Nur Fajri dan Rahmawati yang telah meberikan pengalaman, kebahagiaan, masukan dan dukungan kepada penulis.
14. Teman-teman KKN Tematik Infrastruktur Gowa Gelombang 99 Kelurahan Paccinongang terima kasih atas kerja sama dan kebersamaannya.

teman-teman penulis Andi Kamridawati, Rahmawati, Muhammad tayyib, Muhammad Wildan, Muhammad Nur Fajri, Hasbi Assidiq, ram.



16. Sahabat-sahabat panutanque, Farhah anaqah Jauharah, Elmarianti Saalino, Rahmadhani Nurfitriana, Andi Nur Anna We Dimeng, Nofisari Rahayuningtyas, Putri Alva Emben, Elly Nur Laeli yang selalu menemani hari-hari kuliah dengan keakraban walau banyak wacana.
17. Teman-teman SMA Penulis, Rizka Amalia Ramadhani, Cici Amalia, Ayala Sandra Halim, Soraya, Ulfa Raihanah, Ni Made Ayu, Ibrahim Mallombasang, Muh.Arsel Hafid Jauri, Alfian, Reski Mattalunru, Muh.Fajar Shidiq, Nursyami Nisa'A, Riska Fatizia, Mutmainnah.
18. Dan seluruh pihak yang ikut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah begitu banyak membantu namun tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itulah penulis membuka diri untuk segala bentuk kritik dan saran demi perbaikan dan penyempurnaannya, Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Semoga bimbingan serta bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT, Amin.

Makassar, Januari 2019

Penulis

UTARI ANDANI PUTRI DARMAWANGSA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur-unsur tindak pidana	15
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	22
2. Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi.....	24
C. Tinjauan Tentang Pegawai Negeri	25
1. Pengertian Pegawai Negeri.....	27
Jenis – Jenis Pegawai Negeri	31
Tinjauan Tentang Putusan Hakim	32
Pengertian Putusan Hakim.....	32



2. Bentuk Putusan Hakim Dalam Perkara Korupsi	33
3. Dasar Penjatuhan Putusan Hakim	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Lokasi Penelitian	38
B. Teknik dan Pengumpulan Data	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan Nomor: 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MKS	41
1. Identitas Terdakwa.....	41
2. Posisi Kasus	41
3. Dakwaan Penuntut Umum	49
4. Persidangan.....	50
5. Tuntutan Penuntut Umum	51
6. Pledoi Terdakwa	52
7. Amar Putusan/Dictum	56
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MKS	79
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan masalah yang sangat serius dalam suatu negara, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat, dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi, menurunkan tingkat kepercayaan negara-negara di dunia untuk turut serta berinvestasi dalam dunia bisnis.¹

Korupsi melahirkan berbagai tragedi alami, kemasyarakatan dan juga kemanusiaan. Berbagai upaya semula diramalkan bisa mencegah-tangkal dan pada akhirnya diharapkan mampu memberantas tuntas akar korupsi, baik yang dilakukan melalui penciptaan piranti hukum maupun aplikasi hukum “tebang pilih” (*discriminative justice*).²

Korupsi merupakan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Hal ini disebabkan karena korupsi dilakukan oleh orang yang berpendidikan dengan cara yang canggih serta dilakukan secara terorganisasi. Ditinjau dari pelakunya, tindak pidana korupsi dapat



dan Tomy Sujawardi, 2012, *Fenomena Korupsi Dari Sudut Pandang* *ogi*, Deepublish, Yogyakarta, hal.36.

dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*).³ Kejahatan kerah putih ini banyak berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan atau pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, kejahatan ini juga disebut kejahatan intelektual.⁴ Padahal sejatinya kaum intelektual lebih spesifik lagi kaum intelektual yang memiliki jabatan pemerintahan menjadi pengabdian terhadap masyarakat .

Modus Operandi dalam tindak pidana korupsi sangat hebat dan pesat perkembangannya yakni tidak hanya terbatas pada satu yuridiksi negara tertentu saja hal ini seiring dengan perkembangan teknologi. Fakta tersebut tercantum dalam pembukaan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi tahun 2003, yang menyatakan bahwa korupsi tidak lagi hanya merupakan masalah lokal semata, tetapi telah menjadi fenomena internasional yang berefek pada semua sendi kehidupan sosial ekonomi sehingga mengharuskan adanya kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasannya.⁵

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak

³Lihat pertimbangan a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

korupsi.

o W.Pranoto, 2008, *Bandit Berdasi-Korupsi Berjamaah*, Kanisius, Yogyakarta,

ksideran b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang
n United Nations Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-
ntikorupsi 2003).



pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pemberitaan mengenai tindak pidana korupsi baik dari media massa maupun media elektronik.

Berdasarkan data yang dirilis oleh *Transparency Internasional* dalam lima tahun terakhir. Pada 2012, nilai persepsi korupsi Indonesia ada di posisi 32, sementara kini naik menjadi 37 di 2017. Dalam data Indeks Persepsi Korupsi 2016 yang dilansir *Transparency International*, Indonesia berada di peringkat 90 dari 176 negara dengan skor 37. Pada 28 Januari 2016, Berita yang disadur dari *The Daily Mail* ini menunjukkan di mana posisi Indonesia dalam daftar peringkat negara terkorup se-dunia. posisi Indonesia, di daftar negara terkorup dan terbersih bernama *Corruption Perceptions Index* itu, menunjukkan peningkatan. Tahun 2015 Indonesia berada pada posisi 88, Pada tahun 2014, Indonesia masih berada di posisi 107, dengan poin 32.⁶

Kasus korupsi merupakan kasus yang paling marak dan yang banyak menjadi sorotan adalah mengenai tindak pidana korupsi dalam bentuk suap. Banyak media yang memberitakan mengenai pejabat baik ditingkat pusat maupun daerah dan aparat penegak hukum terlibat dalam perkara tindak pidana suap. Bahkan dunia

didikanpun tidak luput dari kasus korupsi khususnya dalam bentuk

Detik.com dalam situsnya <https://news.detik.com/berita/d-3879592/indeks-persepsi-17-indonesia-peringkat-ke-96>.



suap. Padahal seharusnya dunia pendidikan merupakan tempat dimana seseorang diberikan edukasi utamanya tentang melakukan rekonstruksi terhadap tatanan sosial. Pada dasarnya dunia pendidikan seharusnya menciptakan insan-insan terdidik yang nantinya siap untuk mendidik. Namun, ketika insan-insan terdidik ini diperhadapkan oleh oknum-oknum pendidik yang melakukan perbuatan tidak bermoral, Salah satunya tindak pidana korupsi khususnya suap. Hal seperti ini akan memberikan dampak psikologis terhadap insan-insan terdidik.

Masalah suap adalah salah satu masalah yang sering terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Suap dalam hal pendidikan dapat berupa : Pengangkatan jabatan kepala sekolah, Pengadaan sarana dan prasarana termasuk (seragam, buku, gedung, peralatan, laboratorium dan sebagainya), Penggunaan dana BOS, Penerimaan siswa baru, Undangan untuk memasuki PTN melalui Undangan, Pengangkatan guru honorer menjadi CPNS, dan sebagainya.

Korupsi utamanya suap seringkali berhubungan dengan kekuasaan, karena dengan kekuasaan itu dapat dilakukan



penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan lainnya. Dengan adanya sebuah jabatan dan kedudukan dalam ranah pendidikan maka membuka peluang bagi pejabat sekolah untuk menyalahgunakan jabatannya dalam melakukan tindak pidana korupsi dalam hal ini suap. Pada prinsipnya di ranah mana saja korupsi yang dilakukan sudah pasti memiliki sifat yang sama, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga, atau kelompoknya. Padahal sudah jelas bahwa perbuatan tersebut jelas menyimpang dari sumpah jabatan dan hukum yang berlaku. Jabatan (*occupacy*) di dalamnya terkandung dua unsur, yaitu kekuasaan dan kewenangan yang menjadi instrumen penting didakwakkannya seorang pelaku tindak pidana korupsi.

Unsur jabatan dalam tindak pidana korupsi seringkali membuat seseorang yang mempunyai kedudukan atau jabatan berlindung pada berbagai ketentuan atau aturan-aturan yang memungkinkan dijalankannya kekuasaan direksional sehingga mempersulit dalam hal mengungkap tindak pidana yang dilakukan. Kekuasaan seringkali disalahgunakan oleh pejabat dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya.

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang menjadi sorotan publik di Makassar pada tahun 2017 adalah kasus korupsi menerima

g dari orang tua calon siswa jalur luring (luar jaringan) yang terjadi
sekolah Menengah Atas Negeri 5 Makassar perkara tersebut yang



menjadi kajian dalam penelitian ini. Dalam kasus tersebut Kepala sekolah dari Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Makassar membuka 3 (tiga) kelas tambahan atau jalur luring (luar jaringan) kemudian orang tua calon siswa memberikan uang sumbangan dengan besaran sumbangan bervariasi sehingga terkumpul uang dengan jumlah Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Keputusan membuka kelas tambahan melalui jalur luring (luar jaringan) bertentangan dengan Pelaksanaan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diatur dalam Surat Nomor : 420/3500/S.KEP/DPK/VI/2016 Juni 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, sehingga Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Makassar tersebut kemudian diputus oleh Majelis Hakim bersalah karena melakukan tindak pidana menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut maka penulis menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Penyusunan pada Penerimaan Siswa Baru di SMA Negeri 5



Makassar (Studi Kasus Putusan No: 58/Pid.Sus-TPK /2017/PN.MKS dan Putusan No : 51/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dengan menerima uang dari orang tua calon siswa jalur luring (luar jaringan)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan No : 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MKS dan Putusan No : 51/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dengan menerima uang dari orang tua calon siswa jalur luring (luar jaringan).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan No : 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MKS dan Putusan No : 51/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.



D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam tindak pidana korupsi. Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritik

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin.

2. Kegunaan Praktis

Untuk penulis pribadi guna mengetahui dan menganalisis kebijakan tindak pidana korupsi dan penerapan sanksinya. Hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan peradilan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Tindak (perbuatan) pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya”.⁷ Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum dan alasan pembenar berpusat kepada perbuatan. Dengan kata lain, hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.

Clark, Marshall dan Lazell juga menekankan pada dilarangnya perbuatan dan diancam dengan pidana. Dikatakan bahwa tindak pidana (*crime*) adalah “*any act or omission prohibited by public for the protection of the public, and made punishable by state in a judicial proceeding in its own name*”.⁸ Dengan kata lain, tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif dan pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda *strafbaar feit*. Selain daripada istilah *strafbaar feit* dalam



⁷ Soeparto, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, hal.11.

⁸ Lawrence Clark, William Lawrence Marshall dan Herschel Bouton Lazell, *Treaties on Thr Law of Crimes*, St.Paul: Keefe-Davidson, hal.1.

Bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari Bahasa Latin *delictum*, dalam Bahasa Indonesia dipakai istilah *delik*.

Wvs Hindia Belanda (KUHP) di dalamnya juga terdapat istilah *strafbaar feit*, tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Hingga kini belum ada keseragaman pendapat ahli dari para ahli hukum mengenai arti dan istilah dari *strafbaar feit*.⁹

Terdapat beberapa istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana selain istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit*, yaitu: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana. Apabila kita perhatikan buku-buku hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana istilah yang paling populer dipakai pada umumnya oleh instansi penegak hukum adalah istilah tindak pidana.

Dengan lahirnya perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP membuat pembentuk undang-undang lebih banyak memilih istilah tindak pidana sehingga membuat istilah tindak pidana seakan-akan merupakan istilah resmi. Misalnya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

dan Undang-Undang Nomor 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-

⁹ M. H. M. Hazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, PT.Raja Grafindo Persada, hal.67.



Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain sebagainya.

Dengan tidak mempersempit arti dari istilah-istilah lain sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* penulis juga memakai istilah tindak pidana, dengan alasan istilah tindak pidana lebih umum digunakan sebagai yang tertera pada uraian sebelumnya.

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut Vos adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, Jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana (*eenewettelijkeomschreven menschelijkegedraging, onrechtmatig, strafwaardig, en aan sachuld te wijten*).¹⁰

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sementara itu, *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹¹

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*activehandeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau



2014, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, hal.112.
Nazawi, *Op.cit*, hal.69.

tidak berbuat, Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sementara itu, terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat. Sekiranya adalah lebih tepat, untuk menggunakan istilah tindak pidana seperti diuraikan Vos dengan tambahan penegasan, bahwa istilah tindak pidana dipandang diperjanjikan sebagai kedekatan dari: tindak(an-) yang dilakukan oleh manusia, untuk manusia dapat dipidana atau penindak yang dapat dipidana. Pada istilah tersebut harus pula diperjanjikan pengertian dalam bentuk perumusan. Dalam perumusan tersebut harus tercakup semua unsur dari delik (tindak pidana), atas nama dasar dapat dipidananya penindak (dader) yang telah memenuhi unsur tersebut.¹²

Dalam KUHP yang berlaku sekarang, tidak akan ditemukan pengertian tindak pidana . Oleh karena itu, dalam ilmu hukum pidana terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana yang diciptakan oleh sarjana hukum pidana. Berikut ini beberapa pendapat para sarjana hukum pidana mengenai pengertian tindak pidana :

a. Simons dan Van Hamel

Simons mengartikan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*),



dilakukan dengan kesalahan (*schud*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹³

Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* itu adalah sama dengan perumusan dari Simons, tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa “kelakuan itu harus patut dipidana”.¹⁴

Simons, memberikan pengertian bahwa suatu tindak pidana terdiri dari beberapa unsur, yaitu : 1.) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan; 2.) Diancam dengan pidana; 3.) Melawan hukum; 4.) Dilakukan dengan kesalahan; 5.) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵

b. Pompe

Menurut Pompe pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :¹⁶

1) Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan

¹³EY. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Grafika, Jakarta, hal. 205.

el, dikutip dari P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Graha Bakti, Bandung, hal.188.

kianto, 2017, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Kencana, Depok,

esta Krisna, 2012, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, Hal.25.



diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

- 2) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan Undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

c. J.E. Jonkers

J.E Jonkers memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian¹⁷ :

- 1) Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- 2) Definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubungan dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawaban.

d. E. Utrecht

Utrecht menerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).



Poernomo, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Balai Aksara, Jakarta, Hal.91.

Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.¹⁸

e. Moeljatno

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki unsur-unsur yang terbagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif antara lain : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan, unsur subjektif : orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan



nti, *Op.Cit*, Hal.6.
nazawi, *Op.Cit*, Hal.71.
adi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, l.37.

dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²¹

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.²² Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :²³

a. Kesengajaan (*dolus*);

Hal ini terdapat, seperti dalam : melanggar kesusilaan – Pasal 281 KUHP; merampas kemerdekaan – Pasal 333 KUHP; pembunuhan – Pasal 338 KUHP; dan lain-lain.

b. Kealpaan (*culpa*);

Hal ini terdapat, seperti dalam : dirampas kemerdekaan – Pasal 334 KUHP; menyebabkan mati – Pasal 359 KUHP; pembunuhan – Pasal 359 KUHP; dan lain-lain.

c. Niat (*voomemen*);

Hal ini terdapat dalam percobaan (*poging*) – Pasal 53 KUHP.

d. Maksud;

Hal ini terdapat, seperti dalam : pencurian – Pasal 362 KUHP; pemerasan – Pasal 368 KUHP; penipuan – Pasal 372; dan lain-lain



38.
mintang, *op.cit*, Hal.193.

- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte raad*);

Hal ini terdapat, seperti dalam : pembunuhan dengan rencana – Pasal 340 KUHP; membunuh anak sendiri dengan rencana – Pasal 342 KUHP; dan lain-lain.

- f. Perasaan takut (*vrees*)

Hal ini terdapat seperti dalam : membuang anak sendiri – Pasal 308 KUHP; membunuh anak sendiri – Pasal 341 KUHP; membunuh anak sendiri dengan rencana – Pasal 342 KUHP.

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁴ Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :²⁵

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagaimana seorang pegawai negeri yang terdapat dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*staatbar gesteld*).



194.

- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).²⁶

Untuk lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”.²⁷

Sedangkan, unsur subjektif : orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁸

Adami Chazawi, dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1”, mencantumkan rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang (KUHP). Terdapat 11 unsur tindak pidana, yaitu²⁹ :

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;



Adami Chazawi dan Jonaedi Efendi, *op.cit*, Hal.39.

Adami Chazawi, *op.cit*, Hal.82.

- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materiel). Sedangkan Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :
 - 1) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-undang No.3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang



pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.

- 2) Unsur objektif atau non-pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.³⁰

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

Menurut Black's Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.³¹

Korupsi merupakan masalah bangsa dari masa ke masa dalam rentan waktu yang cukup lama. Korupsi juga telah ada sejak Indonesia belum merdeka, salah satu buktinya adalah korupsi telah ada pada jaman penjajahan kolonial dan dikenal dengan tradisi

memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada

adi dan Jonaedi Efendi, *op.cit*, Hal.40.

Maharso, dan Tomy Sujawardi, 2018, *Korupsi, Bukan Budaya Tetapi Penyakit*, Sleman, Hal.5.



penguasa setempat. Setelah perang dunia kedua, muncul era baru yakni gejala korupsi di negara-negara yang sedang berkembang.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin parah. Hal ini bisa kita lihat dari media-media yang memberitakan tentang permasalahan korupsi yang dilakukan mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi. Korupsi sendiri berkaitan erat dengan kekuasaan, dengan menyalahgunakan kekuasaan, menyebabkan perkembangan korupsi sulit untuk diberantas, sebab sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik.

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”. Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Dari asal-usul bahasanya korupsi bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, memfitnah, menyimpang dari kesucian atau perkataan menghina.³²

Korupsi memiliki banyak pengertian dan definisi dari para pakar. menurut Robert Klitgaard, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam



negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian Korupsi yang diungkapkan oleh Robert yaitu korupsi dilihat dari perspektif administrasi negara.³³

Menurut Prof. R. Subekti, SH dan Tjitrosudibio, korupsi merupakan tindakan pidana curang yang bisa memberi kerugian finansial bagi negara atau perusahaan³⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan negara.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah secara gamblang dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk atau jenis tindak pidana korupsi³⁵. Ketiga puluh jenis



6.
7.
duan Untuk memahami Tindak Pidana Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*,
oleh KPK, Hal.15.

korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu³⁶ :

- a. Kerugian keuangan negara;
- b. Suap menyuap;
- c. Penggelapan dalam jabatan;
- d. Pemerasan;
- e. Perbuatan curang;
- f. Benturan kepentingan dalam pengadilan;
- g. Gratifikasi

Prof.Dr.H.Baharuddin Lopa, dalam bukunya, menyebutkan bahwa, menurut A.S Hornby, mengatakan bahwa korupsi (corruption) ialah, “*The offering and accepting of bribes* (penawaran atau pemberian dan penerimaan hadiah berupa suap)”.³⁷

Semua pengertian menurut para ahli di atas sejatinya memiliki garis arti yang sama. Adapun dari beberapa pengertian korupsi diatas, dapat diambil 2 inti pengertian korupsi dalam arti sempit maupun dalam arti luas, yaitu³⁸ :

- a. Dalam arti sempit

Korupsi merupakan tindak penyelewengan atau penggelapan uang negara, instansi atau perusahaan, dan



16-17.
in Lopa dan Moh. Yamin, 1987, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana U No.3 Tahun 1971) Berikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Praktek*, umni, Bandung, Hal.4.
Maharso, dan Tomy Sujawardi , *Op.cit*, Hal 8-9.

lainnya yang memberi dampak merugikan bagi keuangan negara.

b. Dalam arti luas

Korupsi merupakan tindak kecurangan yang menyimpang dari ketentuan berlaku dalam berbagai bidang. Kecurangan tersebut dilakukan demi keuntungan pribadi, kelompok atau golongan tertentu.

2. Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan aturan penutup di dalam KUHP, hanya terdapat satu pasal, yaitu Pasal 103. Pasal tersebut menjadi dasar hubungan antara ketentuan di dalam KUHP sebagai *Lex Generalis* dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang diatur di luar KUHP sebagai *Lex Specialis*.³⁹

Berdasarkan Pasal 103 KUHP, disebutkan bahwa: Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.⁴⁰



ndoko, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, Hawa dan anbaru, Hal.59-60.

Suatu tindak pidana yang diatur di luar KUHP maka semua ketentuan umum merujuk kepada KUHP kecuali undang-undang di luar KUHP tersebut sudah mengaturnya sendiri atau sudah diatur secara khusus. Ketentuan umum tersebut (tidak termasuk pada Bab XI KUHP), minimal dapat dikategorikan mengenai⁴¹ :

- a. Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan;
- b. Pidana;
- c. Hal-hal yang menghapuskan pidana;
- d. Hal-hal yang mengurangi pidana;
- e. Hal-hal yang memberatkan pidana;
- f. Percobaan melakukan tindak pidana;
- g. Penyertaan dalam tindak pidana;
- h. Perbarengan tindak pidana;
- i. Mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan;
- j. Hapusnya kewenangan menuntut pidana;
- k. Hapusnya kewenangan menjalankan pidana.

C. Tinjauan tentang Pegawai Negeri

Indonesia mengenal tiga kelompok pekerja publik sebagai pegawai negeri yaitu pegawai negeri sipil, anggota TNI dan anggota . Dalam sistem kepegawaian negeri di Indonesia, dikenal sistem



karir. Mereka dipilih melalui ujian seleksi tertentu, kemudian diangkat jadi pegawai negeri, mendapatkan gaji dan tunjangan dari negara serta memperoleh hak pensiun.

Ada jabatan-jabatan tertentu yang digolongkan sebagai jabatan politis, yang tidak boleh diduduki oleh pegawai negeri, yaitu jabatan-jabatan yang dipegang oleh mereka yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Misalnya, jabatan presiden/ wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota. Tetapi menteri dan pejabat setingkat menteri, duta besar atau duta khusus tidak termasuk pegawai negeri karena mereka diangkat langsung oleh presiden.⁴²

Dalam usaha mencapai tujuan nasional diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat.

Kedudukan dan peranan dari pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab pegawai negeri sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional.⁴³ Pegawai Negeri Sipil

bagai unsur aparatur negara dalam menjalankan roda



ory da Iry, 2009, *Dari Papua Meneropong* Indonesia, Grasindo, Jakarta, Hal.73
i dkk, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.31.

pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pegawai Negeri Sipil juga harus bisa menjunjung tinggi martabat citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara. Namun kenyataan di lapangan berbicara lain dimana masih banyak ditemukan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyadari akan tugas dan fungsinya tersebut sehingga sering kali timbul ketimpangan-ketimpangan dalam menjalankan tugasnya dan tidak jarang pula menimbulkan kekecewaan yang berlebihan pada masyarakat.

1. Pengertian Pegawai Negeri

Pengertian Pegawai Negeri menurut Kranenburg, yaitu pejabat yang dirujuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya.⁴⁴ Logemann memberikan pengertian pegawai negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara, dengan menggunakan kriteria yang bersifat materil dan mencermati hubungan antara negara dan pegawai negeri .⁴⁵

Moh. Mahfud MD, memberikan pengertian Pegawai Negeri menjadi dua, yaitu :



rg, dikutip dari Sri Hartini dkk, *Ibid.*
i dkk, *Ibid.*

a. Pengertian Stipulatif

Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh UU tentang Pegawai Negeri terdapat dalam Pasal 1 sub a yang berkaitan dengan masalah hubungan pegawai negeri dengan hukum administrasi dan Pasal 3 UU No.8 Tahun 1974 yang berkaitan dengan masalah hubungan pegawai negeri dengan pemerintahan atau mengenai kedudukan pegawai negeri. Pengertian stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.a : “ Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 3 : “Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintahan menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.”

b. Pengertian Ekstensif (Peluasan Pengertian)

Selain pengertian stipulatif tersebut di atas ada beberapa golongan pegawai yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tetap dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan



Pegawai Negeri. Perluasan pengertian tersebut antara lain terdapat dalam :

- 1) Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 415-437 KUHP mengenai kejahatan jabatan. Menurut Pasal-Pasal tersebut orang yang melakukan kejahatan adalah mereka yang melakukan kejahatan berkenaan dengan tugasnya sebagai orang yang diserahi satu jabatan publik baik tetap maupun sementara. Jadi orang yang diserahi jabatan publik itu belum tentu Pegawai Negeri menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1974. Jika melakukan kejahatan dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik maka ia dianggap dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri khusus untuk kejahatann yang dilakukannya.
- 2) Ketentuan Pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, dewan daerah dan kepala desa. Mereka (yang disebutkan dalam Pasal 92 KUHP) bukanlah Pegawai Negeri menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1974, tetapi jika terjadi kejahatan dalam kualitas/kedudukan masing-masing, maka mereka itu dianggap dan diperlakukan sama dengan pegawai negeri.
- 3) Ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang



ini memperluas juga pengertian pegawai negeri sehingga mencakup :

“Orang-orang yang menerima gaji atau upah atau keuangan negara atau keuangan daerah, atau badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara, keuangan daerah, atau badan-badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran dari negara atau masyarakat”.

- 4) Mereka tersebut boleh jadi bukan pegawai negeri menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1974, tetapi jika melakukan korupsi maka mereka dianggap dan diperlakukan sama dengan pegawai negeri khusus dalam kaitannya dengan tindak korupsinya itu, artinya bisa dituntut dengan sanksi pidana sesuai Undang-Undang No.3 Tahun 1971.
- 5) Ketentuan Peraturan Pemerintahan No.6 Tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam swasta. Ada beberapa golongan yang bukan pegawai negeri menurut pengertian Undang-Undang No.8 Tahun 1974, tetapi Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1974 memberikan perluasan sehingga mencakup banyak golongan pegawai lainnya. Sementara itu berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dijelaskan bahwa :



Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari rumusan bunyi Pasal 1 butir 1 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menjadi Pegawai Negeri maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Harus Warga Negara Indonesia;
- b. Memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku;
- c. Harus diangkat oleh pejabat yang berwenang;
- d. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya;
- e. Digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jenis-Jenis Pegawai Negeri

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepagawaian, ditentukan mengenai jenis Pegawai Negeri bahwa :

a. Pegawai Negeri Terdiri dari :

- 1) Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Anggota Tentara Nasional Indonesia;



- 3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - 1) Pegawai Negeri Sipil Pusat;
 - 2) Pegawai Negeri Sipil Daerah.
 - c. Di samping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.

D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁴⁶

Putusan Hakim menurut Rubini,S.H dan Chaidir Ali, S.H merumuskan bahwa keputusan hakim merupakan akta penutup dari suatu proses perkara. Dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat akibat-akibatnya.⁴⁷



Sugeng dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen* encana, Jakarta, Hal.85.

Ambo Pitoyo, 2012, *Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan*, Jakarta, Hal.127.

Pengertian hakim dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Sedangkan pengertian hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

“ Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁴⁸

2. Bentuk Putusan Hakim dalam Perkara Korupsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dengan bertitik tolak kepada surat dakwaan, pembuktian, musyawarah majelis, dan mengacu pada Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka bentuk dari putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dapat berupa putusan bebas dan putusan pemidanaan.⁴⁹

a. Putusan Bebas

Dalam praktek putusan bebas yang lazim disebut *acquittal*, yang berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
nti, *Op.cit*, Hal.54.

tindak pidana korupsi yang didakwakan atau dapat juga disebut terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana pada umumnya dapat dijatuhkan pidana dijatuhkan karena: dari pemeriksaan sidang di pengadilan, dan kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Adapun menurut penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

b. Putusan Pidana

Putusan pidana dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Pengadilan dalam menjatuhkan putusan pidana, jika terhadap terdakwa itu tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh majelis hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam



dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana yang dilakukan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 ayat (2) KUHP).

3. Dasar Penjatuhan Putusan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidenci* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan secara keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Jika permufakatan bulat tidak diperoleh, putusan diambil dengan suara terbanyak. Adakalanya para hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga suara terbanyakpun tidak dapat diperoleh. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa (Pasal 182 ayat (6) KUHP).⁵⁰



54-55.

Pasal 183 KUHAP menyatakan :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yang berarti hanya mengakui adanya alat-alat bukti yang sah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diluar tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah.⁵¹

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26A ada tambahan mengenai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, yaitu :



- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

